



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENGANGKATAN MENTERI MUDA PERINDUSTRIAN SEBAGAI WAKIL KETUA OTORITA  
PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran tugas pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu untuk mengangkat Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Menteri Muda Perindustrian sebagai Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Nopember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO